

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan berkontrak merupakan suatu asas hukum esensial dari kebebasan individu. Dalam perkembangannya kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip tersebut mencapai tujuan untuk kesejahteraan yang optimal bila para pihak memiliki kedudukan yang seimbang. Namun, hal tersebut sering tidak terjadi, sehingga negara perlu melindungi hak pihak yang lemah.¹

Perlindungan negara terhadap hak asasi manusia harus dijamin oleh negara, dimana setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah. Diatur dalam UUD 1945 pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.²

Hukum adalah gejala sosial, yang berkembang dalam kehidupan manusia secara bersama.³ Tampil dalam menyasikan pertemuan antar kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai ataupun yang saling bertentangan. Hal ini selalu berlangsung karena manusia senantiasa hidup bersama dalam suasana saling ketergantungan.

¹Irda Nur Aprida, “Ketidakadilan dalam kebebasan Berkontrak dan kewenangan Negara untuk membatasinya”, Jurnal Hukum, Lex Jurnalica, Jakarta, 2007, hlm.1

²Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 28 D

³Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.5

Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut, antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.⁴ Salah satu alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat atas kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum adalah alat bukti yang terkuat dan terpenuh, dan mempunyai peranan penting merupakan akta otentik.⁵

Kesempurnaan alat bukti dari akta otentik adalah dibuat telah memenuhi syarat-syarat yaitu dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum berwenang untuk membuat akta tersebut ditempat di mana akta dibuat.⁶ Dikarenakan pejabat atau pegawai umum tersebut mendapatkan kepercayaan dari negara untuk menjalankan sebagian fungsi administratif negara, dan juga tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan akta sehingga legalitas akta yang dibuat olehnya dapat dipastikan.⁷

Notaris Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dapat membuat akta otentik.⁸ Notaris merupakan Pejabat Umum yang berperan dalam menciptakan dan membentuk hukum serta menegakkan keadilan di Indonesia. Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya memiliki

⁴Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 7

⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 554

⁶Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1858.

⁷Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1870.

⁸Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1.

landasan moral dan etika kepercayaan akan profesionalitas amanah yang disandanginya sebagai profesi mulia (*Officium nobile*).⁹ Notaris merupakan salah satu pejabat negara yang kedudukannya sangat dibutuhkan di masa sekarang ini.¹⁰

Di Indonesia, keberadaan Notaris dapat dilihat dari fungsinya untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti hubungan hukum antara individu dengan individu lainnya.¹¹ Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹²

Dunia usaha yang semakin maju melahirkan banyak terobosan baru dalam praktek hukum. Suatu aturan sangat diperlukan agar dapat mengatur kegiatan usaha tersebut, demi terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat, perlu dituangkan kedalam sebuah perjanjian.¹³

Istilah yang seringkali dipergunakan oleh masyarakat adalah perjanjian, meskipun dalam bentuk lisan. Akan tetapi hal ini apabila terus menerus dilakukan menjadi sebuah kewajiban didalam dunia usaha, maka

⁹Andryannor, "Pertanggungjawaban Perdata Perbuatan melawan hukum Notaris sebagai Pejabat Umum", Tesis, Universitas Andalas. 2012, hlm. 1

¹⁰Dahlil Marjon, Jurnal Notariil, "Aplikasi Kode Etik Hak Ingkar Notaris sebagai Saksi dalam Perkara Perdata dan Pidana", Warmadewa Press, Denpasar, 2016, hlm.89

¹¹Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm.13

¹²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm.110

¹³Burhanuddin S, *Pedoman Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm.18

hal tersebut perlu dipertegas dengan sebuah perjanjian yang tertulis, agar diperoleh suatu kepastian hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.¹⁴ Dan langkah yang tepat adalah menjadikan perjanjian tersebut menjadi sebuah Akta otentik, yang dibuat oleh notaris.

Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dapat dijamin oleh alat bukti tertulis yang bersifat autentik, tentang perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Jasa Notaris dalam membuat perjanjian, khususnya di dunia usaha menjadi semakin meningkat, seiring kebutuhan hukum masyarakat yang terus berkembang. Salah satu bentuk dari perwujudan perkembangan bisnis tersebut adalah adanya kontrak pengadaan barang dan atau jasa.¹⁵

Pengadaan barang atau jasa merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang atau jasa yang diinginkan, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Hakikat atau esensi pengadaan barang atau jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, dengan berpatokan pada etika, norma dan peraturan perundang-undangan pengadaan barang atau jasa yang berlaku.¹⁶ Salah satu kegiatan penting yang senantiasa dilakukan dalam Pengadaan barang atau jasa adalah membuat perjanjian yang sering juga dikenal sebagai kontrak.

¹⁴Abdul R. Saliman, dkk. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia: Teori dan contoh kasus*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm.46

¹⁵Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm. 5

¹⁶Adrian Sutedi, *Aspek hukum pengadaan barang dan jasa dan berbagai permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 3

Adanya kontrak pada pengadaan barang atau jasa sangat bernilai bagi keberlangsungan bisnis antara pihak pengguna dengan pihak penyedia. Dalam pemenuhan kebutuhan dan kepentingan bisnis, salah satu pihak tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bantuan pihak lain.¹⁷

Dalam hal melibatkan orang lain perlu adanya sebuah kontrak yang dapat melindungi kepentingan masing-masing. Pada dasarnya manusia itu adalah bersifat ingin didahulukan kepentingannya, senantiasa berusaha memperbesar serta mengemukakan kepentingan dengan merugikan kepentingan manusia lainnya. Masing-masing selamanya berusaha, supaya kebutuhan tersebut dapat dipenuhi sebanyak mungkin.¹⁸

Pada dasarnya sebuah kontrak harus terdapat interaksi aktif yang bersifat timbal balik di kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, yang dalam hal ini merupakan pelaksanaan dari rumusan pertama pada pasal 1320 KUHPertanda tentang syarat sah perjanjian (kesepakatan para pihak), dimana kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu sama lain dengan itikad baik yang dituangkan dalam sebuah tulisan.¹⁹

Asas kebebasan berkontrak menjadikan kedua pihak bebas menentukan apa yang boleh dan tidak boleh di dalam menentukan isi

¹⁷Merry Tjoanda, "Analisis Tentang Tanggung-Gugat Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah", Artikel Fakultas Hukum Universitas Patimura, 2013, hlm. 1

¹⁸Soedjono Dirdjosisworo, *Op.Cit*, hlm. 11

¹⁹Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia buku Kesatu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 11

perjanjian asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.²⁰ Sehingga kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas. Ada sejumlah pembatasan terhadap kebebasan berkontrak dalam sejumlah sistem hukum. Pembatasan kebebasan berkontrak tersebut dilakukan baik melalui peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan.²¹

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, sekalipun asas kebebasan berkontrak yang diakui oleh KUHPerdara pada hakikatnya banyak dibatasi oleh KUHPerdara itu sendiri, tetapi daya kerjanya masih sangat longgar sehingga menimbulkan ketimpangan-ketimpangan dan ketidakadilan bila para pihak yang membuat perjanjian tidak sama kuat kedudukannya atau tidak mempunyai *bargaining position* yang sama.²²

Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa oleh Pemerintah memang telah mengatur sedemikian rupa kegiatan pengadaan barang atau jasa dengan tertib dan baik. Namun kedudukan para pihak pada saat penandatanganan kontrak dianggap tidak seimbang, kontrak telah diselesaikan oleh pihak pengguna atau pemerintah (*standard contract*) dan pihak penyedia mau tidak mau menyetujui kontrak tersebut (*take it or leave it*).²³

²⁰I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.45

²¹Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.32

²²Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm.54

²³Ade Yulanda, "Penerapan Asas-asas pokok Hukum Perjanjian pada perjanjian kerjasama pertambangan batubara di Kabupaten Sijunjung (Studi Kasus pada perjanjian kerjasama antara

Pengadaan barang atau jasa oleh Pemerintah pada dasarnya melibatkan dua pihak, yaitu pihak pengguna dan pihak penyedia yang mempunyai kehendak atau kepentingan berbeda. Pihak pengguna menghendaki memperoleh barang atau jasa dengan harga semurah-murahnya, sedangkan pihak penyedia ingin mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Dua kehendak yang bertentangan tersebut akan sulit dipertemukan.²⁴

Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.²⁵ Asas-asas hukum mengadakan kepastian hukum. Lahirnya suatu perjanjian akan lebih absah dengan menerapkan asas-asas yang mengaturnya. Henry P. Panggabean menyatakan bahwa pengkajian asas-asas perjanjian memiliki peranan penting untuk memahami berbagai undang-undang mengenai sahnya perjanjian. Perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan undang-undang akan lebih mudah dipahami setelah mengetahui asas-asas yang berkaitan dengan masalah tersebut.²⁶

Asas-asas hukum merupakan dasar/pokok yang sifatnya fundamental, yang lahir sebagai asas-asas perjanjian berdasarkan Pasal 1338 Kitab



PT. FTJ dan PT. MAHA)”, Tesis Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Andalas, 2014, hlm.115.

²⁴Rocky Marbun, *Persekongkolan Tender Barang/Jasa*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm.36

²⁵Soedjono Dirdjosisworo, *Op.Cit.* hlm.17

²⁶Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan, (Misbruik van Omstandigheden) sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.7

Undang-undang Hukum Perdata yaitu: Asas konsensualisme; Asas facta sunt servanda; Asas kebebasan berkontrak; dan Asas iktikad baik.²⁷

Asas-asas hukum tersebut penting dalam membuat perjanjian, salah satu asas hukum tersebut adalah asas kebebasan berkontrak, yang artinya kedua belah pihak bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya dan bebas menentukan sendiri isi kontraknya.²⁸

Dalam mengamati perkembangan dunia bisnis pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah, para pihak yang mengadakan perjanjian tidak mempunyai posisi tawar seimbang. Pada perjanjian yang demikian, pihak yang mempunyai posisi tawar lebih kuat, adalah pihak yang menentukan isi perjanjian yaitu pihak pengguna atau pemerintah.²⁹

Pada dasarnya asas kebebasan berkontrak mengutamakan kebebasan dan kesederajatan setiap manusia. Hukum menghendaki perlakuan yang sama untuk semua orang, serta diaturnya dalam ketentuan hukum, inilah yang dinamakan dengan persamaan hak.³⁰ Namun, pada penerapannya sehari-hari dalam pembuatan kontrak baku sangat minim menerapkan asas kebebasan berkontrak. Padahal asas kebebasan berkontrak mengandung makna bahwa mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kepentingan masing-masing.

²⁷Herlien Budiono, *Op. Cit*, hlm. 29

²⁸Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.108-119

²⁹Irda Nur Aprida, *Ibid*

³⁰Soedjono Dirdjosisworo, *Op. Cit*, hlm.12

Permasalahan yang sering muncul dalam praktek pengadaan barang atau jasa oleh Pemerintah adalah pihak penyedia dihadapkan dengan pilihan *take it or leave it* agar bisnis tetap berjalan, tidak ada pilihan lain untuk pihak penyedia menyetujui kontrak yang telah dibuat oleh pemerintah. Dengan artian bahwa pihak penyedia terpaksa kehilangan kebebasannya dalam mengurangi dan menambah isi kontrak. Permasalahan lain yang timbul apabila pihak penyedia tidak tepat waktu dalam mengadakan barang atau jasa, atau sebaliknya pihak pengguna terlambat dalam melakukan pembayaran.

Pada kontrak pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah yang menjadi permasalahan selain kedudukan yang tidak seimbang, adalah terdapat klausul-klausul yang menjadi perhatian, yang secara tidak wajar sangat memberatkan salah satu pihak (pihak penyedia). Seperti halnya, klausul-klausul yang terdapat dalam Syarat-syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak menjadi dokumen satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).³¹

Sutan Remi Syahdaeni memberikan pengertian terhadap klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggungjawab salah satu pihak dapat digugat pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan sama

³¹Lampiran Surat Pejanjian Kerja (Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dengan CV Afiza Limko Konsultan) Nomor: 006/Kont-BP/APBD/DPU/2016, tanggal 30 Mei 2016.

sekali tidak ikut atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.³²

Praktek pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah tidak akan terlepas dari apa yang dinamakan dengan kontrak. Kontrak pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah merupakan sebuah praktek dari perjanjian formil yang bersifat terbuka dan transparan. Pada prakteknya kontrak tersebut dikategorikan sebagai perjanjian baku atau kontrak standar yang mengandung klausul baku yang mencantumkan klausula-klausula tertentu yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam artian bahwa konsep perjanjian tertulis (klausul yang dimuat dalam kontrak) disusun tanpa membicarakan isinya.³³

Kedudukan pemerintah dengan penyedia barang atau jasa yang tidak seimbang, dapat menimbulkan permasalahan dan resiko dikemudian hari. Dalam KUHPerdara pasal 1320 mengenai syarat sah perjanjian apabila sebuah perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif atas sebuah kontrak maka kontrak tersebut dapat membatalkan isi perjanjian yang telah dibuat sepihak oleh pemerintah.

Namun demikian, dalam hal mengenai perjanjian pengadaan barang atau jasa tetap tidak bisa lepas dari hukum perikatan yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum perdata.³⁴ Bagaimanapun bentuknya, tetap saja perjanjian dalam pengadaan barang atau jasa adalah sebuah perjanjian

³²Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm.72-73

³³Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm.47

³⁴Ade Yulanda, *Ibid*

yang tetap harus mematuhi asas-asas di dalam hukum perdata pada umumnya dan hukum perikatan secara khusus. Termasuk didalamnya adalah mengenai syarat sahnya sebuah perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Adanya kesepakatan diantara mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Adanya kecakapan dari para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Menyangkut suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.³⁵

Dalam kaitannya dengan syarat sah perjanjian, dalam kontrak pengadaan barang atau jasa terdapat sebuah asas di dalam hukum perikatan yang bernama asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas dasar dari hukum perikatan yang pembatasannya disebutkan di dalam syarat sah perjanjian yang keempat, yaitu suatu sebab yang halal.³⁶

Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.³⁷

Pada kontrak pengadaan barang atau jasa antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dengan CV Afiza Limko Konsultan diragukan apakah

³⁵Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)* cetakan ke 10, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 8

³⁶Kartini Muljadi dan Gunawan Wijadya, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 46

³⁷Salim HS 1, *Loc.Cit*

terdapat “kata sepakat“ yang merupakan syarat sahnya suatu perjanjian, secara keperdataan, pasal 1320 KUHPerdota mengatur tentang syarat sah perjanjian yang salah satunya adalah kesepakatan para pihak. Kontrak yang lahir tersebut, dapat memberatkan atau merugikan pihak penyedia pengadaan barang atau jasa.³⁸

Pitlo menggolongkan perjanjian baku sebagai perjanjian paksa (*dwang contract*), yang walaupun secara teoritis yuridis, perjanjian baku ini tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dan oleh beberapa ahli hukum ditolak, namun kenyataannya kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.³⁹

Pendapat yang dikemukakan oleh Pitlo dan Sutan Remy Sjahdeini, menggambarkan bahwa kontrak pengadaan barang atau jasa dikategorikan perjanjian baku atau perjanjian paksa. Penerapan asas kebebasan berkontrak pada pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah yang menyimpang namun secara faktual merupakan kenyataan dalam kehidupan sosial ekonomi perlu diamati dan diteliti. Lahirnya kontrak pengadaan barang atau jasa dari pemerintah antara Dinas Pekerjaan Umum Kota

³⁸<http://komnaslkipusat.blogspot.co.id/2013/06/memahami-perjanjian-baku.html> diakses pada tanggal 10 Februari 2017

³⁹Lina Jamilah, “Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Standar Baku”, Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum, Bandung, 2012, hlm. 238

Padang dengan CV Afiza Limko Konsultan yang tidak menerapkan asas kebebasan berkontrak dapat menjadi resiko yang muncul dikemudian hari.

Persoalan hukum yang bersifat fenomenal dan substansial dengan konstruksi hukum yang terjadi inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut tentang Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dengan CV. Afiza Limko Konsultan.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, untuk memberikan batasan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam kontrak pengadaan barang atau jasa antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dengan CV Afiza Limko Konsultan?
2. Bagaimana bentuk perjanjian pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dengan CV Afiza Limko Konsultan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan yang telah diuraikan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan asas Kebebasan berkontrak dalam kontrak pengadaan barang atau jasa antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dengan CV. Afiza Limko Konsultan.

2. Untuk mengetahui bentuk perjanjian pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dengan CV Afiza Limko Konsultan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan nantinya akan memberikan manfaat yang baik bagi penulis sendiri, maupun bagi orang lain. Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Untuk memperluas ilmu pengetahuan penulis, dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum baik di bidang hukum kontrak dan dalam bidang hukum pengadaan barang atau jasa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan sebagai masukan bagi perkembangan ilmu hukum dalam pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam kontrak pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah dengan mitranya.

2. Secara Praktis

- a. Penulis mengharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai kontrak pengadaan barang atau jasa oleh

pemerintah dengan mitranya yang berkaitan dengan penerapan asas berkontrak dalam kontrak yang disepakati kedua pihak.

- b. Penelitian ini diharapkan menjadi perhatian dan dapat digunakan bagi semua pihak baik itu bagi pemerintah, masyarakat umum maupun pihak-pihak yang bekerja di bidang hukum, mahasiswa Kenotariatan, dan Notaris, khususnya untuk para pihak yang terlibat langsung dalam proses pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang telah dilakukan, sampai saat ini belum ditemukan rumusan masalah yang sama dengan penelitian ini. Permasalahan kontrak pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah belum pernah dibahas dan diteliti oleh pihak lain untuk mendapatkan gelar akademik sarjana maupun magister pada Universitas Andalas maupun pada Perguruan Tinggi lainnya.

Ada beberapa hasil penelitian berupa tesis yang dilakukan oleh penulis terdahulu dalam ruang lingkup kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah, namun belum ada yang secara khusus menulis mengenai Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam kontrak pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dengan CV. Afiza Limko Konsultan seperti yang penulis lakukan.

Beberapa karya tulis yang relatif sama dengan yang ingin penulis teliti hanya memuat sebagian dari unsur-unsur penelitian ini yang berkaitan akan tetapi memiliki pengkajian yang berbeda dalam latar belakang dan perumusan masalahnya.

Berikut, pembahasan mengenai pengadaan barang atau jasa pemerintah yang relevan dengan penelitian ini berupa tesis yang ditulis oleh:

1. Akhirudin, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Nomor Induk Mahasiswa 1220123063, berjudul Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan. Tesis dengan Rumusan Masalah:
 - a. Bagaimanana implementasi asas kebebasan berkontrak dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan?
 - b. Bagaimana akibat hukum jika wanprestasi dalam pengadaan barang atau jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan?

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah:

- 1) Implementasi asas kebebasan berkontrak dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan adalah dalam proses pelelangan umum (tahap penetapan pemenang lelang) pihak panitia memberikan kesempatan kepada calon pemenang untuk memberikan

sanggahan atau penolakan. Jika tidak ada sanggahan atau penolakan maka dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya dan menandatangani kontrak kerjasama dengan format perjanjian yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga tidak seimbang dan adil bagi pihak penyedia barang atau jasa karena tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan perjanjian yang sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.

- 2) Akibat hukum jika terjadi wanprestasi dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan adalah apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan pihak penyedia barang atau jasa baik berupa tidak melakukan prestasi, melakukan prestasi tapi tidak sesuai dengan perjanjian, melakukan prestasi tapi tidak selesai pada waktunya, tetap mendapatkan sanksi dari pihak PPK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan. Sanksi ini tetap diterapkan dengan telah ditandatanganinya kontrak maka dianggap kedua belah pihak telah setuju terhadap isinya termasuk konsekwensi hukumnya.

2. Ade Yulanda, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Nomor Induk Mahasiswa 1120115020, berjudul Penerapan Asas-asas pokok Hukum Perjanjian pada perjanjian kerjasama pertambangan batubara di Kabupaten Sijunjung (Studi

Kasus pada perjanjian kerjasama antara PT. FTJ dan PT. MAHA).

Dengan beberapa permasalahan yang diteliti yaitu:

- a. Bagaimana validitas perjanjian kerjasama pertambangan batubara di Kabupaten Sijunjung antara PT. FTJ dan PT. MAHA ditinjau dari segi peraturan pertambangan?
- b. Apakah penerapan asas-asas pokok hukum perjanjian pada perjanjian kerjasama pertambangan batubara di Kabupaten Sijunjung antara PT. FTJ dan PT. MAHA sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah:

- 1) Secara umum berdasarkan analisis terhadap pasal-pasal perjanjian kerjasama No.85/SBTS/NOT/PE/IV/2008, tidak ada yang bertentangan atau merupakan bagian yang valid sesuai dengan peraturan pertambangan yang ada baik itu ditinjau dari Undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, maupun undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara berikut peraturan pelaksanaannya. Perbedaan hanya terjadi pada ruang lingkup perjanjian yang mana seharusnya perjanjian tersebut hanya membuat klausul-klausul tentang pekerjaan tambang eksplorasi sesuai dengan Kuasa pertambangan Eksplorasi Nomor: DU.29/KP/EKSPLORASI/III/2008 milik PT. FTJ, bukan malah

memperluas ruang lingkup hingga ke pekerjaan penjualan sebagaimana yang disebut dalam perjanjian.

- 2) Penerapan asas-asas pokok hukum perjanjian pada perjanjian kerjasama nomor 85/SBTS/NOT/PE/IV/2008, adalah Penerapan Asas Konsensualisme, Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak, penerapan Asas itikad baik, dan penerapan asas keseimbangan.

Dari uraian beberapa judul, rumusan masalah dan kesimpulan di atas memiliki kajian yang berbeda dengan yang akan penulis teliti. Adapun tulisan yang hampir sama dengan tulisan yang akan diteliti oleh penulis, seperti Tesis yang ditulis oleh Ade Yulanda, berjudul Penerapan Asas-asas pokok Hukum Perjanjian pada perjanjian kerjasama pertambangan batubara di Kabupaten Sijunjung (Studi Kasus pada perjanjian kerjasama antara PT. FTJ dan PT. MAHA). Adapun penelitian yang akan penulis lakukan ini diharapkan dapat melengkapi tulisan yang sudah ada sebelumnya.

F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual


1. Kerangka Teoritis

Sebuah penelitian memerlukan landasan teoritis sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas maupun konsep relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Setiap permasalahan hukum yang akan diteliti, maka pembahasannya adalah menjadi sesuatu yang relevan apabila dikaji

menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.⁴⁰

Teori berasal dari kata *theoria* dimana dalam bahasa latin artinya perenungan, sedangkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata *thea* yang artinya cara atau hasil pandang. Teori berperan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, yang kemudian untuk menunjukkan kerangka berfikir yang sistematis, logis, empiris, juga simbolis.⁴¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja. Secara kritis dikatakan karena pertanyaan-pertanyaan atau



⁴⁰Salim,HS. 3, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 54

⁴¹Otje Salman dan Anton Sutanto, *Teori Hukum, Mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 21

permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara “otomatis” oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi penalaran.⁴²

Teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Setiap orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan teori sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah. Sejalan dengan hal tersebut, maka ada beberapa teori-teori yang digunakan dalam tulisan ilmiah tesis ini adalah:

a. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang seimbang. Keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.⁴³

Keadilan telah menjadi perdebatan dan bahkan bila ditelusuri lebih jauh ke belakang, kita akan menjumpai bahwa tema ini telah

⁴²Sudikno Mertokusumo. 2, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm. 87

⁴³Igne Dwivismiar, “Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, *Jurnal Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, 2013

lama menjadi pemikiran para filsuf Yunani Kuno seperti Plato. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan bahkan menjadi dasar bagi lahirnya berbagai institusi sosial yang ada dalam masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah institusi hukum.⁴⁴

Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua terminologi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Secara terminologis keadilan dipahami dengan memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya di satu sisi dan pada sisi yang lain hukum memastikan apa yang menjadi hak setiap orang.⁴⁵

Konsepsi keadilan menurut Plato, dirumuskan dalam ungkapan “*giving each man his due*”, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Untuk itu hukum perlu ditegakkan. Dalam kaitannya dengan hukum, objek materialnya adalah masalah nilai keadilan sebagai inti dari asas perlindungan hukum. Sedangkan, objek formalnya adalah sudut pandang normatif yuridis dengan maksud menemukan prinsip dasar yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang timbul di bidang penggunaan nilai keadilan yang dimaksud.⁴⁶

⁴⁴<http://ugun-guntari.blogspot.co.id/2011/12/teori-keadilan-dalam-perspektif-hukum.html>, diakses pada tanggal 4 Juni 2017

⁴⁵E.Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 92

⁴⁶Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari pemikiran klasik sampai pemikiran Modern*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2014, hlm.120

Kelsen memaknai keadilan dalam pengertian legalitas sebagai suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya. Kelsen dalam hal ini tidak membedakan apakah hukum itu bersifat kapitalistik, komunistik, demokratik, atau otokratik.

Hal yang terpenting bagi Kelsen adalah bahwa penerapan hukum itu berlaku bagi semua orang. Pernyataan bahwa perbuatan seseorang adalah adil atau tidak adil dalam arti berdasarkan hukum atau tidak berdasarkan hukum, berarti bahwa perbuatan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan suatu norma hukum yang dianggap absah oleh subjek yang menilainya karena norma ini termasuk dalam tatanan hukum positif.⁴⁷

b. Teori Kewenangan

Menurut Salim HS dan Erlies Nurbani, teori kewenangan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.⁴⁸

Menurut SF. Marbun, wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan oleh perbuatan hukum. Sementara Philippus

M. Hadjon mendeskripsikan wewenang sebagai kekuasaan hukum

⁴⁷Yustinus Suhardi Ruman, "Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan", Jurnal Hukum Universitas Bina Nusantara, Jakarta, 2012, hlm.1

⁴⁸Henry P Panggabean 2, *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*, PT. Alumni, Jakarta, 2014, hlm. 195

(*rechtsmacht*). Konsep hukum publik mengkaitkan antara wewenang dengan kekuasaan.⁴⁹

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani menyebutkan unsur-unsur yang tercantum dalam teori kewenangan meliputi:

- a. Adanya kekuasaan,
- b. Adanya organ pemerintah,
- c. Sifat hubungan hukumnya.⁵⁰

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani juga menyebut bahwa fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.⁵¹

2. Kerangka Konseptual

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak dari hasil pemikiran yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan defenisi operasional. Menurut Soejono Soekanto kerangka konsep merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkret dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak.⁵²

Definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian, sangat diperlukan untuk menghindari kesimpangsiuran

⁴⁹Rahmi Maulidna Rahim, “Perlindungan Hukum bagi Notaris terhadap akta yang dibuatnya jika terjadi sengketa atau perkara di Pengadilan”, Tesis Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Andalas, 2016, hlm. 18

⁵⁰Henry P Panggabean 2, *Op. Cit.* Hlm. 195

⁵¹Rahmi Maulidna Rahim, *Loc. Cit*

⁵²Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 2006. hlm. 124.

dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, sehingga dikemukakan beberapa definisi operasional yang merupakan judul penelitian agar mempermudah dan menyamakan pemahaman nantinya, yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan.⁵³ Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁵⁴

Dalam menyamakan persepsi tentang penerapan dalam tesis ini, penulis menyimpulkan bahwa penerapan adalah bagaimana pelaksanaan dari asas kebebasan berkontrak terhadap kontrak pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dengan CV Afiza Limko Konsultan.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam KUHPerdara, ketentuan mengenai asas kebebasan berkontrak dapat dijumpai dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah

⁵³<http://kbbi.web.id/terap-2> diakses pada 4 Juni 2017

⁵⁴<http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.co.id/2010/07/pengertian-penerapan.html> diakses pada 4 Mei 2017

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.⁵⁵

Menurut Subekti, pasal tersebut seolah-olah membuat suatu pernyataan (proklamasi) bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa saja yang dinamakan “ketertiban umum dan kesusilaan”. Istilah “semua” di dalamnya terkandung *asas partij autonomie, freedom of contract, beginsel van de contract vrijheid*, menyerahkan sepenuhnya kepada para pihak mengenai isi maupun bentuk perjanjian yang akan mereka buat, termasuk penguasaan ke dalam bentuk kontrak standar.⁵⁶

Sebagaimana diketahui bahwa hukum perjanjian Indonesia yang diatur dalam Buku II KUHPerdata mengandung ketentuan-ketentuan yang memaksa (*dwingen, mandatory*) dan yang opsional (*aanvullend, optional*) sifatnya. Terhadap ketentuan yang memaksa para pihak tidak mungkin menyimpanginya dengan membuat

⁵⁵Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm.342

⁵⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 2005, hlm.13-14

syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian yang mereka buat. Namun, sebaliknya yang bersifat opsional, para pihak bebas untuk menyimpanginya dengan mengadakan sendiri syarat-syarat dan ketentuan lain sesuai dengan kehendak para pihak.⁵⁷

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

- a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian,
- b) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian,
- c) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya,
- d) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, dan
- e) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*anvullend, optional*).⁵⁸

3. Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa

Definisi kontrak (*contract*) menurut “*Black’s Law Dictionary*”, diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus⁵⁹. Selain itu, Ricardo Simanjuntak dalam bukunya

“Teknik Perancangan Kontrak Bisnis” menyatakan bahwa kontrak

⁵⁷Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit, hlm. 47

⁵⁸*Ibid*

⁵⁹<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e3b8693275c3/perbedaan-dan-persamaan-dari-persetujuan-perikatan-perjanjian-dan-kontrak> diakses pada tanggal 4 Juni 2017

merupakan bagian dari pengertian perjanjian. Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.⁶⁰

Pengadaan barang atau jasa merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa. Tujuannya adalah agar memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, jumlah dan mutu yang sesuai serta pengadaannya tepat waktu.⁶¹

Kontrak pengadaan barang atau jasa adalah perjanjian tertulis antara PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan penyedia barang atau pelaksana swakelola.⁶² Bentuk perjanjiannya, yaitu tertulis. Para pihaknya yaitu PPK dengan penyedia barang atau pelaksana Swakelola.⁶³

4. Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang merupakan instansi pemerintah dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakya dengan wilayah hukum di Kota Padang.

⁶⁰Ricardo Simanjuntak. *Hukum Kontrak: Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Kontan Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 30-32

⁶¹Adrian Sutedi, *Ibid*

⁶²Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, Pasal 1 angka 22

⁶³Salim HS, 4., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia buku kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 170

5. CV. Afiza Limko Konsultan

Salah satu Persero Komanditer yang menangani perancangan dan konstruksi dan jasa konsultan bidang konstruksi. Berdiri dengan akta notaris nomor 31, yang dibuat dihadapan Notaris Indra Jaya, SH. Lulus seleksi E-seleksi lelang sederhana pada tanggal 10 Mei 2016 dari 25 peserta lelang yang diselenggarakan oleh ULP Kota Padang.

G. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis, serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problemnya.

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia.⁶⁴

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian terhadap efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap

⁶⁴Soejono Soekamto, *Op.Cit*, hlm. 6

aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.⁶⁵

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum bersifat yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengacu pada pendekatan asas-asas hukum “*fact finding*” atau “*problem-identification*” dan “*problem solution*”.⁶⁶ Penelitian ilmiah yang melihat bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam kontrak pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah antara Dinas Umum Kota Padang dengan CV Afiza Limko Konsultan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* artinya hasil penelitian berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.

Sesuai dengan sifatnya *deskriptif*, penulis menganalisa dan memberikan gambaran terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak pada kontrak pengadaan barang atau jasa antara pemerintah dengan mitranya. Dalam penelitian ini, pemerintah

⁶⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 87

⁶⁶Soejono Soekamto, *Op.Cit*, hlm. 51

diwakili oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, dengan mitranya yaitu CV.Afiza Limko Konsultan.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Field Research atau penelitian hukum empiris yang berasal dari data lapangan. Adapun tempat-tempat melakukan penelitian antara lain:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang;
- 2) CV Afiza Limko Konsultan;
- 3) Notaris dan PPAT Dasman, S.H., M.Kn.

Penelitian yang digunakan kemudian ditambahkan dengan data-data yang diperoleh dari *Library Research* yang dilakukan pada beberapa perpustakaan, diantaranya:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 2) Buku-buku milik penulis dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Dokumen-dokumen pengadaan barang atau jasa oleh Pemerintah, seperti Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data diperoleh dari para responden, yaitu dari orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.⁶⁷ Data yang dikumpulkan dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, CV Afiza Limko Konsultan, dan Kantor Notaris.

2) Data Sekunder

Data sekunder, data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) menghimpun data mencakup peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, seperti Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dengan CV Afiza Limko Konsultan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Dalam mengumpulkan data penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam penelitian hukum ini meliputi studi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang.

⁶⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.⁶⁸

Dalam wawancara, penulis diberikan kesempatan untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Pihak yang diwawancarai adalah Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, Direktur CV Afiza Limko Konsultan dan Notaris di Kota Padang.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Setiap data yang diperoleh dipilah dan disusun sesuai kategorinya masing-masing, berkaitan dengan hukum perjanjian, asas kebebasan berkontrak, pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah dengan mitranya. Pengolahan data tersebut dikenal dengan cara *editing*.

b. Analisis Data

Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas atas

⁶⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 92

permasalahan yang ada selanjutnya, ditarik kesimpulan dengan metode deduktif.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian tesis ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab, memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan tesis ini akan diuraikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Maksud dan Tujuan, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Berisikan Tinjauan tentang Perjanjian, Tinjauan tentang pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa oleh Pemerintah antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dengan CV Afiza Limko Konsultan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menutup uraian pada bab sebelumnya, mengambil kesimpulan dan mengemukakan saran.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

